

PERAN ASURANSI KEPADA PERUSAHAAN PENGANGKUTAN BARANG MELALUI DARAT YANG MENGALAMI KERUSAKAN ATAU KEHILANGAN BARANG

Oleh:

Gusti Ayu Putu Damayanti

I Gusti Ayu Agung Ari Krisnawati

Bagian Hukum Bisnis Fakultas Hukum Universitas Udayana

Abstrak

Penulisan ini membahas peran asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang melalui darat yang mengalami kerusakan atau kehilangan barang. Permasalahan yang terjadi bahwa dalam pengangkutan barang melalui darat masih rentan akan resiko yang dapat menimbulkan kerusakan atau kehilangan barang yang diangkut. Tujuan dari penulisan ini adalah untuk menjelaskan peran asuransi dan bentuk ganti rugi kepada perusahaan pengangkutan apabila barang yang diangkut mengalami resiko yang mengakibatkan kerugian. Metode yang digunakan dalam penulisan ini adalah metode normatif, dengan mengkaji dan menganalisis peraturan-peraturan tertulis yang ada dan berbagai literatur. Peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang adalah sebagai pengalihan resiko atas barang yang diangkut. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang yaitu harga barang, laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan, dan segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan.

Kata Kunci: Pengangkutan Barang, Asuransi, Ganti Rugi

Abstract

This paper discusses the role of haulage insurance company to that take damage or loss of goods. Problems occur that the transport of goods by road still vulnerable to risks that could cause damage or loss of goods transportated. The purpose of this paper is to explain the role of insurance and restitution to the transport company if the transported goods run the risk that cause loss. Methods used in this paper is a normative method, by reviewed and analyzed the written regulations and literature related. The role of insurance for haulage company is a transfer of risk on goods transported. Compensation that can be awarded by the insurance company to the haulage company are price of goods, profit expected by the haulage company, and all kind of debt reasonable expenses to protect the insured properties.

Key Words: Transportation of Goods, Insurance, Compensation

I. PENDAHULUAN

Pengangkutan di Indonesia terdiri dari pengangkutan darat, laut, dan udara. Perjanjian pengangkutan merupakan suatu perjanjian dimana satu pihak mempunyai kewajiban untuk dengan aman membawa barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, dimana pihak yang lainnya menyanggupi untuk membayar ongkos.¹ Pengangkutan barang adalah kegiatan pemindahan benda yang tidak bergerak dengan selamat sampai pada tempat tujuan oleh suatu perusahaan pengangkutan dengan menggunakan alat transportasi. Hal yang sangat mendasar dalam pengangkutan yaitu perjanjian antara pengangkut dan pemilik barang sebelum menyelenggarakan pengangkutan. Menurut ketentuan Pasal 189 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, menyatakan “perusahaan angkutan umum wajib untuk mengasuransikan tanggung jawabnya”.

Peran asuransi dalam pengangkutan barang menjadi sangat penting. Asuransi dalam pengangkutan timbul seiring dengan pengalihan resiko yang harus ditanggung pihak yang bersangkutan terhadap suatu kejadian yang tidak dapat diketahui kapan terjadinya. Penulisan ini bertujuan untuk menjelaskan peran asuransi dan bentuk ganti rugi kepada perusahaan pengangkutan apabila barang yang diangkut mengalami resiko yang mengakibatkan kerugian.

II. ISI MAKALAH

2.1 METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penelitian hukum normatif, dimana penelitian ini mengkaji dan meneliti peraturan-peraturan tertulis yang ada dan berbagai literatur terkait dengan Peran Asuransi Kepada Perusahaan Pengangkutan Barang Melalui Darat Yang Mengalami Kerusakan Atau Kehilangan Barang.²

2.2 HASIL DAN PEMBAHASAN

2.2.1. Peran Asuransi Dalam Pengangkutan Barang Melalui Darat

Pengangkutan barang terjadi apabila terdapat kesepakatan antara pengguna jasa dengan perusahaan jasa, begitu pula dengan asuransi, asuransi timbul karena adanya

¹ R. Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni, Bandung, hlm. 69.

² Soerjono Soekanto, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, hlm. 15.

perjanjian antara perusahaan asuransi dan perusahaan pengangkutan dengan membayarkan sejumlah premi yang dibuat secara tertulis dalam suatu akta (polis). Polis merupakan tanda bukti tertulis suatu perjanjian asuransi.

Pengertian asuransi atau yang sering disebut dengan pertanggungan diatur dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, yaitu “suatu perjanjian dimana penanggung mengikatkan diri pada tertanggung dengan menerima suatu premi, untuk memberikan penggantian karena suatu kerugian, kerusakan, maupun keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan diderita tertanggung oleh suatu peristiwa yang tak tentu”. Asuransi dalam pengangkutan melalui darat merupakan sarana memberikan perlindungan atau jaminan untuk mengatasi ketidakpastian (*uncertainly*) yang mengandung resiko yang dapat mengancam pihak pengangkut barang. Resiko merupakan suatu keadaan yang mengandung kemungkinan terjadinya penyimpangan yang lebih buruk dari hasil yang diharapkan.³

Peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang, yaitu:

- a. Mengadakan jaminan bagi barang angkutan (pengalihan resiko), yaitu mengambil alih sebagian atau seluruh beban resiko dari setiap pengiriman barang.
- b. Pembayaran ganti kerugian, jika pada suatu ketika sungguh-sungguh terjadi peristiwa yang menimbulkan kerugian (resiko berubah menjadi kerugian), maka kepada perusahaan pengangkutan yang bersangkutan akan dibayarkan ganti kerugian.
- c. Peran asuransi juga dapat dilihat dari segi ekonomi, yaitu sebagai lembaga yang mengumpulkan dana. Dalam praktiknya tidak senantiasa bahaya yang mengancam itu sungguh-sungguh terjadi, apabila selama pengangkutan barang tidak terjadi resiko atau kerugian, maka premi yang telah dibayarkan oleh perusahaan pengangkutan akan dikembalikan oleh perusahaan asuransi.⁴

2.2.2. Bentuk Ganti Rugi Perusahaan Asuransi Kepada Perusahaan Pengangkutan

Ganti rugi merupakan salah satu unsur yang penting dalam suatu asuransi seperti yang dijelaskan dalam Pasal 246 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. Unsur ini

³ Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 40.

⁴ Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, P.T Raja Grafindo Persaja, Jakarta, hlm.

menunjuk pada asuransi kerugian (*loss insurance*) yang obyeknya benda dan harta kekayaan.⁵ Terkait dengan pengangkutan barang, maka obyek dari asuransi ini adalah barang angkutan itu sendiri, dimana apabila timbul kerugian akibat suatu resiko, perusahaan asuransi harus memberikan ganti rugi yang layak kepada perusahaan pengangkutan sesuai dengan perjanjian yang dibuat di dalam polis. Untuk kejelasan sistem ganti rugi, maka ketentuan yang akan diasuransikan harus ditulis secara jelas dalam polis asuransi.

Dalam Pasal 15 dan 16 tentang Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia dijelaskan untuk mendapatkan ganti rugi, pihak perusahaan pengangkutan wajib melaporkan adanya kerugian kepada perusahaan asuransi segera setelah kerugian terjadi. Selain itu pihak perusahaan pengangkutan juga harus dapat membuktikan bahwa perusahaan pengangkutan memang mempunyai kepentingan terhadap barang tersebut.⁶

Perusahaan asuransi hanya mempunyai kewajiban untuk mengganti kerugian kepada perusahaan pengangkutan, artinya perusahaan asuransi tidak mempunyai hubungan dengan pengguna jasa pengangkutan. Besarnya ganti kerugian tidak boleh melebihi jumlah yang telah diasuransikan. Bentuk ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang, yaitu:

- a. Harga barang, termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang tersebut.
- b. Laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan.
- c. Segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan.⁷

Perusahaan asuransi wajib menyelesaikan pembayaran ganti rugi dalam waktu 30 hari semenjak adanya perjanjian tertulis dari pihak perusahaan pengangkutan dan perusahaan asuransi mengenai ganti rugi yang harus dibayar.⁸

⁵Junaedy Ganie, *Op.Cit*, hlm. 84.

⁶ Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia, Available from: URL: www.aau.or.id/index.php/regulasi/polis/polis-standar/114-polis-standar-asuransi-pengangkutan-barang-indonesia , Diakses pada 20 Januari 2015.

⁷ Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, 2010, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian)*, P.T. Alumni, Bandung, hlm.155-156.

⁸ Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 124-126.

III. KESIMPULAN

Peran asuransi bagi perusahaan pengangkutan barang, yaitu mengadakan jaminan bagi barang angkutan (pengalihan resiko), pembayaran ganti kerugian, dan lembaga pengumpul dana. Ganti rugi yang dapat diberikan oleh perusahaan asuransi kepada perusahaan pengangkutan barang yaitu harga barang, termasuk semua biaya yang berhubungan dengan barang tersebut, laba yang diharapkan oleh perusahaan pengangkutan, dan segala macam utang pengeluaran yang masuk akal untuk melindungi barang yang diasuransikan.

DAFTAR PUSTAKA

Abbas Salim, 1998, *Asuransi dan Manajemen Resiko*, P.T Raja Grafindo Persaja, Jakarta.

Abdulkadir Muhammad, 2011, *Hukum Asuransi Indonesia*, Cetakan Ke V, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Junaedy Ganie, 2013, *Hukum Asuransi Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.

Man Suparman Sastrawidjaja, Endang, 2010, *Hukum Asuransi (Perlindungan Tertanggung, Asuransi Deposito, dan Usaha Perasuransian)*, P.T. Alumni, Bandung.

R.Subekti, 1985, *Aneka Perjanjian*, Cetakan VII, Alumni, Bandung.

Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta.

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang, Tim Redaksi Pustaka Yustisia, 2010, Visimedia, Jakarta.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Polis Standar Asuransi Pengangkutan Barang Indonesia, Available from: URL: www.aau.or.id/index.php/regulasi/polis/polis-standar/114-polis-standar-asuransi-pengangkutan-barang-indonesia , Diakses pada 20 Januari 2015.